

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan antara lain:

1. Implementasi program *CSR* pada perusahaan Mayangkara Group dimulai sejak tahun 2002, sebelum terbitnya peraturan perundang-undangan tentang kewajiban perusahaan memberikan tanggung jawab sosial. Programnya meliputi beberapa bidang yaitu pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi serta keagamaan. Alur kegiatan permohonan bantuan *CSR* dimulai dengan pengajuan proposal, persetujuan proposal dan survei, distribusi bantuan, monitoring serta yang terakhir pertanggungjawaban.
2. Masyarakat sekitar perusahaan merasakan manfaat akan kehadiran perusahaan Mayangkara Group dengan terserapnya tenaga kerja dan juga bantuan berupa *CSR* dari perusahaan. Dengan bantuan *CSR* Mayangkara Group cukup membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai perspektif ekonomi islam dibidang pendidikan, sosial, kesehatan serta keagamaan namun belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkala. Kegiatan *CSR* Mayangkara Group dilakukan sesuai dengan prosedur dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan prinsip ajaran Islam yaitu *Al-Adl*, *Al-Ihsan*, manfaat, dan amanah.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian pada kegiatan program *CSR* Mayangkara Group, maka peneliti mengambil beberapa saran untuk perusahaan Mayangkara Group yaitu sebagai berikut:

1. Mayangkara Group seharusnya dapat melahirkan program-program *CSR* baru dalam bentuk bantuan produktif seperti pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lebih optimal, bukan hanya bantuan konsumtif.
2. Hariyanto Islamic Center seharusnya dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan membangun sebuah sistem agar proses monitoring serta pelaporan lebih tepat sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.